



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 38 tahun 1969

28 Mei 1969

No. : 3/ DPRD-GR 1964.

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Rojong Daerah Tingkat II**

Menetapkan Peraturan Daerah Sebagai Berikut :

PERATURAN DAERAH TINGKAT II BADUNG UNTUK MERUBAH PERTAMA KALINJA PERATURAN DAERAH BAGIAN SWAPRADJA BADUNG TENTANG PEMUNGUTAN PADJEG JANG DINAMAI „PADJEG IDJIN" PADA PERUSAHAAN JANG MENDAPAT IDJIN BERDASARKAN PERATURAN² LOGEMENT DAN DRANKKEUR BALI DAN LOMBOK

Pasal 1

Peraturan Daerah Tk. II Badung tentang memungili padjeg jang dinamai „Padjeg Idjin" pada perusahaan jang mendapat idjn berdasarkan Peraturan² Logement dan Drankkeur Bali dan Lombok tgl. 24 Mei 1954 No, I3/1934 jang disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Bali tanggal 31 Desember 1934 No 12/1954 dan diumumkan pada tanggal 1 Pebruari 1955, dirobah sebagai berikut :

Pasal 4 dibatja sebagai berikut :

Pasal 4

1. Penetapan besarnja Padjeg dalam setahun seperti jang dimaksud pada pasal 3 peraturan ini ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah Badung dengan surat keputusan.
2. Dasar penetapan besarnja padjeg sebagai tersebut pada ajat (I) pasal ini adalah sbb. :
 - a. Untuk ruangan tersebut dlm. Sub. ajat 1 pasal 3 peraturan ini jang mempunyai luas.
 1. Kurang dari 50m² :
 2. 50 m² hingga kurang dari 100 m²
 3. 100 m² hingga kurang dari 200 m²
 4. 200 m² hingga kurang dari 400 m²

5. 400 m² Keatas.
- b. untuk Logement, tersebut dalam sub. b. ayat 1 pasal dari peraturan ini jang mempunjai ; ' 1
1. 1 Sampai 10 kamar tidur
 2. 11 kamar tidur, diperhitungkan bagi tiap² kamar tidur.
- c. Untuk bangunan² tersebut dalam Sub. c ayat (1) pasal 3 dari peraturan ini dihitung untuk tiap² hari.
- d. Untuk bangunan² tersebut dalam pasal 3 ayat (3) dari peraturan ini besarnja padjeg ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Badung.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sedjak hari diundangkan dan diumumkan dalam lembaran Daerah TK. I Bali.

Denpasar, 7 Mei 1964.
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong
Rojong Daerah Tingkat II Badung
Ketua

ttd.

(I Gst. Ngr. Anom Patjung)

Peraturan Daerah ini dianggap telah disahkan berdasarkan pasal 79 ayat (1) Undang² Nomer: 18 tahun 1965.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
Sekretaris,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali tanggal 28 Mei 1969 Nomer 38 tahun 1969.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
S e k r e t a r i s,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI